



## **BUPATI KARANGANYAR**

### **PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 31 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian nominal tunjangan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 9 Seri D 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 11 Seri D 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 12 Seri D.6.);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 8 Seri D.1.);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diubah sebagai berikut

A. Pasal 5 huruf b diubah sehingga keseluruhan dibaca sebagai berikut :

b. Besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah sebagai berikut :

No.	SKPD/JABATAN	BESARAN
1	Bupati	Rp. 5.000.000,- / bulan
2	Wakil Bupati	Rp. 3.500.000,- / bulan
3	Sekretariat Daerah	
	a. Sekretaris Daerah.	Rp. 3.000.000,00 / bulan
	b. Asisten.	Rp. 2.000.000,00 / bulan
	c. Kepala Bagian.	Rp. 400.000,00 / bulan
	d. Kepala Sub Bagian	Rp. 200.000,00 / bulan
	e. Staf Sekretariat Daerah.	Rp. 100.000,00 / bulan
4	Sekretariat DPRD	
	a. Sekretaris DPRD	Rp. 500.000,00 / bulan
	b. Kepala Bagian DPRD	Rp. 400.000,00 / bulan
	c. Kepala Sub Bagian DPRD	Rp. 200.000,00 / bulan
	d. Staf Sekretariat DPRD	Rp. 100.000,00 / bulan
5	Dinas dan Badan	
	a. Kepala Dinas/Badan.	Rp. 500.000,00 / bulan
	b. Kepala Bidang.	Rp. 400.000,00 / bulan
	c. Kepala Sub Dinas	Rp. 400.000,00 / bulan
	d. Sekretaris.	Rp. 400.000,00 / bulan
	e. Kepala Bagian Tata Usaha	Rp. 400.000,00 / bulan
	f. Kepala Sub Bidang	Rp. 200.000,00 / bulan
	g. Kepala Sub Bagian	Rp. 200.000,00 / bulan
	h. Kepala Seksi	Rp. 200.000,00 / bulan
	i. Kepala UPTD	Rp. 200.000,00 / bulan
	j. Jabatan Fungsional	Rp. 50.000,00 / bulan
	k. Kepala Tata Usaha SMP/SMA/SMK Negeri	Rp. 150.000,00 / bulan
	l. Auditor Ahli Muda/ Penyelia	Rp. 200.000,00 / bulan
	m. Auditor Ahli Pertama/ Auditor Pelaksana lanjutan	Rp. 100.000,00 / bulan
	n. Staf.	Rp. 100.000,00 / bulan
6	Kantor, Kecamatan dan Kelurahan	
	a. Kepala Kantor	Rp. 400.000,00 / bulan
	b. Camat	Rp. 300.000,00 / bulan
	c. Lurah	Rp. 200.000,00 / bulan
	d. Sekretaris Camat	Rp. 200.000,00 / bulan
	e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Rp. 200.000,00 / bulan
	f. Kepala Seksi	Rp. 200.000,00 / bulan
	g. Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi di Kelurahan	Rp. 150.000,00 / bulan
	h. Staf	Rp. 100.000,00 / bulan

B. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati ini, pemberian tambahan penghasilan di lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar diatur tersendiri oleh Bupati."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 29 Juni 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 29 Juni 2007  
SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 3 J